



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2014/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Makassar, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 26 Maret 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 540/Pdt.G/2014/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2001 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.24.11/PW.01/11/2013 tanggal 27 Mei 2013;
2. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Manado, Bone, kemudian pindah di Jalan Haji Kalla 2, No. 3, RT.001, RW. 003, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;



3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 12 tahun 10 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir 28 Oktober 2001;
 - b. ANAK II, lahir 29 Januari 2003.
4. Bahwa sejak akhir 2009 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama LAKI LAKI LAIN, dan pemohon pernah melihat smsan dan datang ke rumah kost laki-laki tersebut;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara pemohon sejak bulan Pebruari 2010 sampai sekarang telah mencapai 4 tahun 1 bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panakkukang, Kota



Makassar, paling lambat 30 hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.24.11/PW.01/11/2013 tanggal 27 Mei 2013 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

2. Saksi-saksi



Saksi satu yang bernama **SAKSI I** umur 44 tahun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon kenal pemohon dan termohon, sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Mei 2001 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi, karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon, saksi tidak tahu yang jelas keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa kini pemohon tinggal di di Jalan Haji Kalla 2, No. 3, RT.001, RW. 003, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sedang termohon tinggal di Jalan Angkasa 3, No. 18, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi selaku kakak pemohon telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi dua yang bernama **SAKSI II**, umur 45 tahun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon kenal pemohon dan termohon, sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Mei 2001 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi, karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon, saksi tidak tahu secara pasti, namun ada indikasi



adanya hubungan termohon dengan laki-laki lain, dan yang jelas keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung keduanya bertengkar karena saksi pernah serumah dengan pemohon dan termohon, dan pemohon juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kini pemohon tinggal di Jalan Haji Kalla 2, No. 3, RT.001, RW. 003, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sedang termohon tinggal di Jalan Angkasa 3, No. 18, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi selaku ipar pemohon telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan terhadap termohon yang pada pokoknya pemohon menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun selama 12 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak tahun 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya termohon termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal yakni termohon pulang ke rumah orang tua termohon sejak Pebruari 2010 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak termohon;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab *Ahkamulqur'an* Juz III halaman 405 yang maksudnya *"Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"*

Menimbang bahwa berdasarkan dengan kaedah tersebut di atas, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang pemohon mampu membuktikan permohonannya, maka termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan



kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. 540/Pdt.G/2014/PA Mks



termohon sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil pemohont untuk bercerai dengan termohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 M, bertepatan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Bannasari dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Bannasari, M.H.

Dra. Hj. Nurcaya

Hi Mufti, M.H.

Dr. H. Sukri HC., MH.

Panitera Pengganti

Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. 540/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)